

ABSTRAK

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat akan minyak goreng maka diaturlah beberapa Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pendistribusian minyak goreng, berkaitan dengan hal tersebut maka menarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan, kemudian bagaimanakah perlindungan hukum apabila timbul kerugian pada konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif diperkuat dengan wawancara, yang bersifat deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan wawancara kepada pihak yang berwenang, yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Beberapa waktu yang lalu minyak goreng menjadi bahan pokok yang langka, kelangkaan minyak goreng terjadi di beberapa daerah, sehingga masyarakat menjadi resah. Oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan pengaturan mengenai pendistribusian.

Pengaturan mengenai pendistribusian minyak goreng diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan dengan hak konsumen untuk mendapatkan minyak goreng apabila konsumen dirugikan maka konsumen dilindungi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pendistribusian, Bahan Kebutuhan Pokok